

MELAWAN *BASE EROSION AND PROFIT SHIFTING (BEPS)* DEMI MENYELAMATKAN PENERIMAAN NEGARA INDONESIA

Resha Dwiayu Pangesti Mulyono
Universitas Negeri Jember

ABSTRAK

Praktik *transfer pricing* saat ini sangat meresahkan potensi penerimaan pajak sehingga mengakibatkan potensi pendapatan negara dari sektor pajak mengecil atau bahkan menghilang. Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk memberikan kontribusi pemikiran dalam mengatasi permasalahan digital ekonomi melalui *Base Erosion Profit Shifting (BEPS)* dengan upaya memperkuat peran regulasi pajak di Indonesia. Usaha meminimalkan beban pajak perusahaan multinasional yang kerap melakukan penghindaran pajak dengan memanfaatkan celah dan ketidaksesuaian peraturan pajak antarnegara dan menggeser keuntungannya ke lokasi lain dengan tarif pajak lebih rendah. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif dengan cara kajian literature dan deskripsi permasalahan. Hasil kajian menjelaskan bahwa terdapat dua pendekatan untuk mengukur BEPS agar mudah ditelusuri yaitu pendekatan makro dan mikro. Kemudahan akses data keuangan perusahaan dan ketersediaan data yang transparan diharapkan mampu menanggulangi praktik BEPS. Rencana aksi mengatasi gejala praktik BEPS didasarkan pada tiga prinsip utama yaitu koheren, substansi, dan transparansi, yang salah satu tujuannya adalah dapat mengurangi praktik manipulasi *transfer pricing* dan penghindaran pajak. Ketentuan pendokumentasian transaksi afiliasi (*transfer pricing documentation*) dan juga penggunaan tiga pendekatan pendokumentasian, yaitu *master file*, *local file*, dan *country* diharapkan dapat mengatasi BEPS. Penerapan *Advance Pricing Agreement* dan *Mutual Agreement Procedure* secara intensif harus dilakukan agar praktik BEPS dapat teratasi antar negara.

Keywords: BEPS, *Transfer Pricing*, Regulasi Pajak

PENDAHULUAN

Seiring berkembangnya aera globalisasi dan teknologi mengakibatkan meningkatnya aktivitas ekonomi salah satunya melalui perdagangan internasional yang memungkinkan individu ataupun perusahaan dapat melakukan transaksi bisnis secara global. Demi memenangkan persaingan, meningkatkan efisiensi, hingga memperluas pasar. Banyak perusahaan yang mulanya berbasis hanya pada satu negara kemudian beroperasi menjadi perusahaan berbasis multinasional. Pergerakan transaksi bisnis yang begitu pesat membuat pemerintah berfokus terhadap target penerimaan pajak agar dapat mencapai target penerimaan negara dengan menjadikan perusahaan multinasional menjadi wajib pajak. Disisi lain, perusahaan multinasional sebagai wajib pajak enggan untuk

membayar pajak atau cenderung untuk menghindari pajak. Penghindaran pajak ini dilakukan enggan memanfaatkan perbedaan tarif dan peraturan perpajakan antar negara untuk mendapatkan keuntungan perpajakan. Menurut Eden *et al.* (2011) bahwa sekarang ada lebih dari 82.000 perusahaan multinasional diseluruh dunia dengan rata-rata 10 perusahaan afiliasi di luar negeri. Pada tahun 2009, nilai tambah tambah kegiatan perusahaan mencapai 11 persen dari GDP dunia. Pada tahun 2010, 42 dari 100 besar kegiatan ekonomi didunia adalah MNC, bukan negara. Total pendapatan 5 besar perusahaan multinasional lebih besar daripada kombinasi 110 GDP negara-negara miskin di dunia.

Beberapa waktu yang lalu terdapat berita yang menghebohkan yaitu kasus yang menimpa Google di

Inggris, Starbucks Inggris, Amazon Inggris, dan lain-lain. Perusahaan-perusahaan multinasional tersebut menggunakan praktik *transfer pricing* untuk meminimalkan pembayaran pajak mereka. Dengan memanfaatkan celah-celah peraturan yang ada, mereka dapat memindahkan keuntungan di Inggris ke luar negeri dengan tarif pajak yang jauh lebih rendah. Meskipun terlihat legal tetapi cara-cara seperti ini dianggap sebagai cara yang amoral. *Transfer pricing* sendiri berkaitan dengan penentuan harga wajar sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha atau disebut sebagai *arm's length principle* bagi perusahaan yang berafiliasi. Harga wajar mengacu kepada harga pasar, yaitu harga yang mencerminkan syarat dan kondisi yang disepakati oleh pihak ketiga atau di luar pihak afiliasi.

Praktik *transfer pricing* ini mengakibatkan potensi pendapatan negara dari sektor pajak mengecil atau bahkan menghilang. Padahal pajak merupakan sumber utama pendapatan negara. Misalnya di Indonesia, pajak menyumbang 74 – 80% dari total pendapatan. Menurut OECD (2014), terdapat 60% lintas perdagangan internasional yang dilakukan multinational *cooperation* di Indonesia. Namun, 39% dari transaksi tersebut artinya melakukan penghindaran pajak melalui aktivitas *transfer pricing*. *Transfer pricing* oleh perusahaan multinasional menyumbang sebanyak 81% dari *illicit financial flows* dan 19% berasal dari praktik korupsi, pencucian uang, perdagangan narkoba dan kriminalitas lainnya. Jika tidak ada upaya-upaya yang masif dan kooperatif antar-negara dalam pencegahan dan penindakan *transfer pricing*, maka pembiayaan sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, jaminan sosial, dan infrastruktur dapat terganggu (GFI Report, 2017). Tren penghindaran pajak yang marak juga tercermin dari bagaimana budaya dan perilaku perusahaan yang berinvestasi di negara tujuan. Perusahaan yang memiliki

perilaku buruk akan cenderung melakukan *aggressive tax planning* yang bisa mengarah ke penggelapan pajak.

Adanya praktik penghindaran pajak ini dianggap oleh banyak negara sebagai penyebab tergerusnya basis pajak domestik (*base erosion*) dan pergeseran keuntungan (*profit shifting*). Terjadinya BEPS disebabkan peraturan perpajakan yang ada di negara-negara di dunia tidak berkembang secepat dan seiring dengankemajuan teknologi informasi dan globalisasi. Transaksi dan interaksi bisnis lintas batas negara secara bersamaan memungkinkan terjadinya interaksi regulasi perpajakan antarnegara. Celaknya, ketidaksiapan negara-negara dalam mengantisipasi perkembangan bisnis lintas batas menyebabkan terjadinya bias dan *loop hole* dalam aturan pengenaan pajak, sehingga menyebabkan terjadinya peluang BEPS yang dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan multinasional (*Multi-National Enterprises* sering disingkat MNEs) untuk tidak membayar pajak atau membayar pajak namun dalam jumlah yang teramat kecil (Rakhmindyarto, 2014). Banyak hal yang harus diwaspadai pada saat perusahaan multinasional melakukan *transfer pricing* dengan mengenal jenis perusahaan dan pola penggeseran laba di berbagai negara dengan tarif pajak rendah.

Mengingat praktik *transfer pricing* sangat erat berkaitan dengan hubungan antar negara, maka permasalahan tersebut bukan hanyamenjadi masalah satu negara melainkan termasuk ke dalam permasalahan global. Jika hal ini tidak secara cepat dan tepat diatasi maka negara berkembang seperti Indonesia akansangat dirugikan, mengingat 74 - 80% penerimaan negara berasal dari pajak. Berdasarkan penjelasan diatas maka untuk melawan *praktik transfer pricing* yang berakibat pada penggerusan laba (BEPS) di Indonesia diperlukan tindakan hukum berupa sanksi hingga tindak pidana agar lebih

tertib dan perekonomian suatu negara dapat terselamatkan. Isu terkait BEPS saat ini menjadi perhatian penting agar segera diatasi, hal ini dikarenakan dalam waktu singkat dapat menggerus penerimaan suatu negara dan dapat menciptakan kompetisi yang tidak seimbang dalam perekonomian global yang dapat berdampak dalam stabilitas sektor keuangan global. Dengan mempelajari alur cara BEPS bekerja dan perlindungan harga agar tidak terjadi *transfer pricing* tidak terjadi sehingga bagaimana Pemerintah Indonesia bekerja melalui peraturan perundang-undangan hingga Peraturan Menteri Keuangan dapat mengatasi hal tersebut agar penerimaan negara dapat tercapai.

Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk memberikan kontribusi pemikiran dalam mengatasi BEPS melalui peran regulasi pajak di Indonesia melalui kajian literature dengan menggunakan pendekatan peraturan dan beberapa kajian dalam menanggulangi BEPS secara efektif agar tidak semakin menimbulkan kerugian terhadap penerimaan Negara melalui suatu pemantapan kebijakan Pemerintah. Sehingga bagaimana bentuk pemantapan peran regulasi yang dicanangkan Pemerintah Indonesia guna menanggulangi *Base Erosion and Profit Shifting* dalam era digitalisasi ekonomi guna menyelematkan APBN khususnya penerimaan Negara agar tidak mengalami kerugian akibat BEPS.

TINJAUAN PUSTAKA

Definisi *Base Erosion And Profit Shifting* (Beps)

Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) adalah strategi perencanaan pajak (*tax planning*) yang memanfaatkan gap dan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan perpajakan domestik untuk “menghilangkan” keuntungan atau mengalihkan keuntungan tersebut ke negara lain yang memiliki tarif pajak yang rendah atau bahkan bebas pajak. Tujuan akhirnya adalah agar perusahaan

tidak perlu membayar pajak atau pajak yang dibayar nilainya sangat kecil terhadap pendapatan perusahaan secara keseluruhan (OECD, 2013).

Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya BEPS

Terdapat setidaknya ada lima faktor yang memberikan insentif untuk perusahaan multinasional untuk mempraktikkan BEPS, penyebab terjadinya disebabkan antara lain:

1. Yuridiksi terhadap pajak yang dipegang oleh setiap negara yang memiliki tujuan masing-masing (De Wilde, 2010). Setiap negara memiliki sistem pajak yang beragam dan berbagai faktor yang mempengaruhi desain pajak, termasuk budaya, sosial, ekonomi, dan sikap politik negara. Selanjutnya, celah antara sistem pajak tidak dapat dihindari, sehingga memberi insentif kepada perusahaan multinasional untuk mengeksploitasi ketidakcocokan untuk mengalihkan laba mereka.
2. Menurut De Graaf (2013) Pendekatan akuntansi terpisah yang menganggap setiap afiliasi perusahaan multinasional sebagai entitas eksklusif. Ini kemudian memotivasi perusahaan untuk membuat transaksi internal yang disesuaikan dengan cara untuk mengurangi kewajiban pajak, terutama dalam entitas yang terletak di yurisdiksi tarif pajak tinggi. Tidak adanya kerangka kerja yang memungkinkan pemerintah untuk melihat perusahaan multinasional sebagai satu entitas ekonomi membuat mereka sulit untuk mendapatkan informasi lengkap tentang seluruh entitas yang dikelompokkan dalam perusahaan. Akibatnya, menjadi sulit bagi otoritas pajak untuk mengidentifikasi transaksi mana yang murni dimotivasi pajak tanpa atau sedikit substansi bisnis.
3. Keberadaan CIT-rate yang berbeda antar negara mempengaruhi cara

MNEs mengalokasikan laba mereka. Secara rasional, MNE akan memusatkan laba mereka di yurisdiksi pajak rendah atau tidak ada dibandingkan dengan negara-negara dengan tingkat CIT yang lebih tinggi, Tanpa harmonisasi tingkat koperasi atau pajak, setiap negara akan terus menutup kartu mereka, dengan tujuan untuk melindungi setiap basis pajak sendiri, atau jika mungkin, meningkatkan basis pajak mereka dengan menarik aset dan laba perusahaan untuk dialihkan ke negara mereka.

4. Berkaitan erat dengan faktor ketiga, keberadaan *tax haven* (pajak preferensial) yang secara langsung memberikan peluang bagi perusahaan multinasional untuk secara artifisial menggeser laba mereka. Biasanya, yurisdiksi tersebut secara geografis kecil tanpa keunggulan kompetitif dalam hal sumber daya alam dan ketergantungan yang rendah terhadap penerimaan pajak. Keunggulan kompetitif mereka terletak pada kemampuannya untuk menurunkan tarif pajak mereka ke tingkat di mana mereka cukup kompetitif untuk menarik dana untuk dipindahkan ke sana. Akibatnya, yurisdiksi yang paling diuntungkan secara pasti adalah negara-negara surga pajak yang tidak hanya menawarkan CIT yang rendah atau tidak ada tetapi juga memberikan informasi (Eden, 2005).
5. Perlakuan pajak berbeda antara utang dan ekuitas. Keduanya merupakan sumber pendanaan untuk perusahaan apa pun untuk kegiatan operasional mereka. Pendanaan dari yang pertama meningkatkan pembayaran bunga, sedangkan yang kedua menciptakan pembayaran dividen. Di sebagian besar negara termasuk Indonesia, pengeluaran yang disebabkan oleh pembayaran bunga merupakan

komponen yang dapat dikurangkan dari kewajiban pajak, sementara pengeluaran yang berasal dari pembayaran dividen tidak. Hal ini memicu perusahaan untuk membuat pinjaman internal antara afiliasi mereka untuk menciptakan *deductible* maksimum yang akan menurunkan kewajiban pajak keseluruhan mereka (Mc Lure Jr, 2005).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif yaitu kajian literature dengan data sekunder. Kajian berupa artikel (penelitian terdahulu), kajian *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) dan regulasi perpajakan di Indonesia guna melawan *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS) dalam Peraturan Menteri Keuangan 213/PMK.03/2016 Tahun 2016 mengenai jenis dokumen dan/atau informasi tambahan yang wajib disimpan oleh wajib pajak yang melakukan transaksi dengan para pihak yang mempunyai hubungan istimewa, dan tata cara pengelolaannya. Studi Literatur membandingkan referensi teori yang relevan dengan kasus dan permasalahan yang dibahas dalam sebuah penelitian. Referensi teori yang digunakan dalam penelitian studi literature merupakan fondasi dasar dan alat utama bagi penelitian ini.

HASIL

Pemetaan Aksi BEPS

Aksi BEPS yang dirumuskan *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) itu ke dalam dua isu besar, yaitu isu teknis dan isu administratif.

1. Pada isu teknis ada pemajakan transaksi digital (Aksi 1), arbitrase pajak antaryurisdiksi (Aksi 2), perusahaan yang dikendalikan entitas asing (Aksi 3), transaksi keuangan (Aksi 4), perjanjian pajak (Aksi 6), dan

penghindaran status Badan Usaha Tetap (BUT) (Aksi 7). Kemudian ada penentuan nilai tambah dalam masalah transfer pricing (Aksi 8-10), serta implementasi perjanjian pajak secara multilateral (Aksi 15). Nah, kecuali untuk sebagian Aksi 15, kita tahu tidak ada satupun hal baru pada isu-isu teknikal ini.

2. Pada isu administratif, ada resolusi sengketa (Aksi 14) dan akses informasi melalui kesepakatan bilateral/multilateral atau unilateral seperti laporan negara per negara dan kewajiban keterbukaan informasi atas perencanaan pajak agresif (Aksi 5,12,13).

Terdapat beberapa ukuran baru yang diperkenalkan, misalnya *dalam base erosion*, yaitu penetapan negara sumber pajak untuk entitas hibrid (Aksi 2), dan penggunaan laba sebelum bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi (EBITDA) sebagai basis pembiayaan pajak (Aksi 4). Namun, harus dikatakan bahwa dua Aksi BEPS itu bukan merupakan rencana komprehensif yang bisa menyelesaikan *base erosion*. Faktanya, BEPS dapat menggerus kebocoran pajak suatu negara. Ada banyak bukti bahwa perusahaan multinasional sengaja menghindari kewajiban perpajakannya dengan mengalihkan keuntungannya ke negara lain yang menerapkan tarif pajak lebih rendah atau nol. Suka tidak suka, hal ini ini menimbulkan persepsi bahwa BEPS telah mengakibatkan pemerintah kehilangan potensi penerimaan pajak terutama yang bersumber dari pajak perusahaan. Bagi negara berkembang, tentu ini adalah isu yang tidak boleh diremehkan. Kondisi tersebut dapat berpengaruh terhadap keadilan dan integritas sistem perpajakan karena BEPS dapat menguntungkan sepihak saja yaitu sisi pengusaha tanpa mementingkan kepentingan Negara.

Di Indonesia peraturan perpajakan terkait praktik-praktik BEPS sudah cukup komprehensif mengingat peraturan perpajakan yang mengatur tentang transfer pricing sudah ada. Namun pada praktiknya dilapangan masih banyak praktik tersebut yang belum bisa ditangani oleh Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak. Efek globalisasi mengakibatkan para investor akan mencari tempat baru untuk berinvestasi di Negara-negara yang minim akan pajak. Logikanya dengan jika memberikan insentif pajak, perusahaan akan berbondong-bondong datang ke Indonesia dan menggunakan fasilitas yang ditawarkan sehingga perusahaan multinasional khususnya akan semakin banyak tumbuh dan berkembang di Indonesia. Semakin terbukanya perekonomian dunia maka akan mengakibatkan pasar ekonomi Indonesia di mata investor akan menjadi tujuan investasi.

Kurangnya *database* informasi yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk saat ini masih menjadi sebuah kelemahan. Database yang tersedia harus seimbang dengan jumlah fiskus yang menguasai atau dapat mengakses database tersebut. Database yang lengkap sangat diperlukan dan disesuaikan dengan keadaan perekonomian, produk, industri, tingkat laba, perusahaan, royalti, lisensi, harga jasa-jas dan termasuk perusahaan multinasional di Indonesia agar dapat mendeteksi praktik *transfer pricing* sejak dini.

Pengukuran BEPS

Terdapat dua pendekatan dalam mengukur BEPS yaitu pendekatan makro dan pendekatan mikro. Untuk mengawali pengukuran BEPS, pendekatan makro merupakan pendekatan yang paling ideal dalam melakukan pengukuran BEPS. Pendekatan ini dapat memberikan hasil pengukuran yang mencerminkan seberapa elastis basis pajak yang ada di Indonesia yang mulai tergerus oleh perbedaan tariff pajak dan keberadaan

tax haven. Sayangnya, pendekatan ini masih terdapat kelemahan, terutama dalam membedakan antara penggerusan basis pajak yang disebabkan oleh praktik BEPS dan yang disebabkan antara keputusan bisnis riil. Menurut Kristiaji & Denny (2017) tidak mudah dalam melakukan pengukuran aksi BEPS, hal ini disebabkan oleh tiga hal antara lain sebagai berikut:

- a. Aktivitas BEPS sulit untuk diukur karena pada dasarnya suatu keputusan finansial dapat dikatakan masuk kedalam praktik BEPS jika hal tersebut semata-mata dilakukan untuk mengurangi kewajiban pajak tanpa disertai substansi ekonomi yang kuat. Secara nyata hal ini sulit untuk dibedakan secara jelas antara keputusan finansial yang didorong oleh keputusan bisnis riil dan yang disebabkan oleh motif penghindaran pajak.
- b. Permasalahan spesifikasi model. Faktor yang mendorong praktik BEPS memiliki bentuk yang sangat beragam. Hal ini dapat berpengaruh terhadap bentuk skema penagihan laba yang digunakan. Namun tidak semua faktor pendorong aktivitas BEPS beserta skemanya dapat dengan mudah dipresentasikan ke dalam suatu model pengukuran. Sebagai contoh praktik BEPS dapat didorong oleh ketidakcocokan peraturan pajak antar Negara. Memasukkan faktor ini ke dalam suatu model bersifat kuantitatif dapat menimbulkan kerumitan tersendiri yang sulit untuk dipahami.
- c. Keterbatasan ketersediaan data yang komprehensif. Akses data seperti data keuangan perusahaan multinasional di Indonesia seharusnya mudah untuk diakses kemudian digunakan secara langsung untuk keperluan penelitian terkait bidang perpajakan sangat membantu

Pemerintah dalam membuat kebijakan yang sesuai dengan kondisi Negara.

Regulasi Terkait BEPS

Sebagai langkah melawan praktik tersebut, negara-negara yang tergabung dalam G20 bersama dengan OECD pada pertemuan di Moscow tanggal 19-20 Juli 2013, mendiskusikan 15 rencana aksi yaitu Rencana Aksi *Base Erosion and Profit Shifting (BEPS Action Plan)* dan mempublikasikan laporan akhirnya pada Oktober 2015. Kelima belas rencana aksi tersebut didasarkan pada tiga prinsip utama yaitu koheren, substansi, dan transparansi, yang salah satu tujuannya adalah dapat mengurangi praktik manipulasi *transfer pricing* dan penghindaran pajak.

Sebagai bentuk penerapan prinsip transparansi, salah satu aksi tersebut, khususnya aksi BEPS ke-13 (selanjutnya: BEPS 13) merekomendasikan mengenai perubahan dalam ketentuan pendokumentasian transaksi afiliasi (*transfer pricing documentation/TP Doc*) dan juga penggunaan tiga pendekatan pendokumentasian, yaitu *master file*, *local file*, dan *country by country reporting*. Rekomendasi tersebut diharapkan dapat mengurangi keterbatasan informasi yang selama ini dialami oleh otoritas pajak suatu negara.

Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan 213/PMK.03/2016 Tahun 2016 mengenai jenis dokumen dan/atau informasi tambahan yang wajib disimpan oleh wajib pajak yang melakukan transaksi dengan para pihak yang mempunyai hubungan istimewa, dan tata cara pengelolaannya. Peraturan tersebut selain menjawab Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah nomor 74 tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, juga sekaligus mengadopsi rekomendasi aksi BEPS 13. PMK 213/PMK.03/2016 Tahun 2016 tersebut tentu saja masih menimbulkan beberapa pertanyaan bagi wajib pajak,

khususnya mengenai latar belakang dan sifat materiil atas peraturan tersebut. Namun pada faktanya, ketentuan yang terdapat pada PMK 213 tersebut merupakan penerapan dari hampir

seluruh rekomendasi BEPS 13. Berikut adalah ringkasan perbandingan antara rekomendasi yang terdapat dalam BEPS 13 dengan ketentuan yang telah diatur dalam PMK 213.

Tabel 1. Ringkasan Perbandingan BEPS 13 dengan PMK 213

Hal yang Diatur	Rekomendasi BEPS 13	Ketentuan di dalam PMK 213
Jenis Dokumen yang Digunakan	Menggunakan pendekatan 3 tingkat, yaitu <i>Master File</i> ; <i>Local File</i> ; dan <i>Country by Country Reporting</i> .	Menggunakan 3 jenis dokumen, yaitu Dokumen Induk (<i>Master File</i>); Dokumen Lokal (<i>Local File</i>); dan Laporan per Negara (<i>Country by Country Reporting</i>) (Pasal 2 Ayat (1) PMK 213)
Jenis data dan informasi yang digunakan	Menganut prinsip " <i>Contemporaneous Documentation</i> ", atau dengan kata lain menggunakan data perbandingan yang tersedia pada saat terjadinya transaksi dengan tujuan wajib pajak akan menetapkan harga transfer menggunakan data perbandingan, sesuai dengan <i>arm's length principle</i> . BEPS 13 juga merekomendasikan bahwa otoritas pajak juga harus mempertimbangkan beban kepatuhan wajib pajak.	Menggunakan data dan informasi yang tersedia pada saat dilakukan transaksi afiliasi untuk Dokumen Induk dan Dokumen Lokal; dan Menggunakan data dan informasi yang tersedia sampai dengan akhir tahun pajak untuk Laporan Per Negara. Wajib pajak dianggap tidak menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha jika tidak memenuhi ketentuan di atas. (Pasal 3 PMK 213)
Batas Waktu Pelaporan	Paling lambat dilaporkan saat batas waktu pelaporan surat pemberitahuan (SPT) pada tahun pajak yang bersangkutan Khusus untuk laporan per negara, paling lambat dilaporkan satu tahun setelah batas waktu pelaporan SPT pada tahun yang bersangkutan.	Wajib melampirkan pada SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan berupa ikhtisar atas Dokumen Induk dan Dokumen Lokal dan harus tersedia paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir tahun pajak. Laporan per Negara wajib dilampirkan pada SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan pada tahun pajak berikutnya dan harus tersedia paling lama 12 (dua belas) bulan setelah akhir tahun pajak. (Pasal 4 dan Pasal 7 PMK 213)
Penggunaan Bahasa	Tidak dijelaskan secara pasti, namun menggunakan terminologi " <i>commonly used language</i> " atau bahasa yang biasa digunakan agar tidak mengurangi kegunaan atas dokumen tersebut. Jika dibutuhkan penerjemahan lebih lanjut atas suatu dokumen, otoritas pajak harus secara spesifik meminta bagian yang ingin diterjemah dan menyediakan waktu yang cukup untuk wajib pajak.	Harus dibuat oleh wajib pajak dalam Bahasa Indonesia, kecuali mendapat izin untuk menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa asing dan mata uang selain rupiah. Jika menggunakan bahasa asing, wajib disertai dengan terjemahannya dalam Bahasa Indonesia. (Pasal 11 PMK 213)

Ketidakpatuhan dan Sanksi	<p>BEPS 13 menjelaskan mengenai peristiwa yang dianggap sebagai “ketidakpatuhan” oleh wajib pajak, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> Tidak memenuhi ketentuan dokumentasi <i>transfer pricing</i> sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Tidak memberikan dokumentasi sesuai dengan jangka waktu yang diberikan <p>Atas ketidakpatuhan tersebut, direkomendasikan agar wajib pajak dikenakan sanksi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Sanksi administratif berupa denda (dapat menggunakan jumlah tetap atau sesuai proporsi) Sanksi <i>non-moneter</i> seperti pengalihan beban pembuktian. 	<p>PMK 213 tidak mengatur ketentuan mengenai sanksi. Namun, ketentuan mengenai sanksi merujuk pada Undang – Undang nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah diubah Terakhir dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 (selanjutnya: UU KUP). Wajib pajak akan dikenakan sanksi apabila tidak memenuhi kewajiban sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Tidak menggunakan data dan informasi sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) dan (2) pada PMK 213; Tidak menyampaikan dokumen yang diminta oleh otoritas pajak atau menyampaikan dokumen melebihi jangka waktu yang ditetapkan sesuai dengan Pasal 5 PMK 213; Tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1), (2), (3), dan (4) pada PMK 213.
Kerahasiaan Informasi	<p>Otoritas pajak harus dapat memastikan informasi yang terdapat didalam seluruh dokumen (<i>Master File, Local File, Country by Country Reporting</i>) dijaga kerahasiaannya.</p>	<p>PMK 213 tidak mengatur mengenai kerahasiaan informasi, tetapi tunduk pada ketentuan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 34 UU KUP</p>

Sumber : PMK 213/PMK.03/2016 Tahun 2016

Rencana memerangi aksi BEPS Pemerintah Indonesia melalui Pusat Kebijakan Penerimaan Negara (PKPN) Badan Kebijakan Fiskal telah memberikan masukan tentang beberapa ketentuan perpajakan yang dapat diimplementasikan di Indonesia antara lain (Arifin, 2013):

- Undang – Undang Pajak Penghasilan yang mengatur tentang *Digital Economy (Action 1)*
- Indonesia telah memiliki ketentuan CFC Rule dalam PMK 256/PMK.03/2008: dan PER-59/PJ/2010 (Action 2 dan 3)
- Indonesia telah menyusun ketentuan tentang Thin Capitalization (*DER/Debt to Equity Ratio*) (Action 4)
- Pemberian fasilitas perpajakan di Indonesia untuk menarik *Real/Direct Investment* (Seperti

Tax Holiday atau *Tax Allowance*) sehingga dapat mencegah terjadinya *harmful tax practice (Action 5)*

- Kebijakan P3B di Indonesia saat ini telah mengadopsi prinsip anti-treaty abuse. Klausul *anti-treaty abuse* telah terdapat dalam beberapa P3B Indonesia dengan Negara mitra. Indonesia telah mengatur terkait *anti-treaty abuse*. (Action 6)
- Indonesia telah memiliki peraturan mengenai *Transfer Pricing, Transfer Documentation, Advance Pricing Agreement (APA), Mutual Agreement Procedure (MAP)* dan *pertukaran informasi (Exchange of Information)*. (Action 8,9,10,12,13 dan 14)
- Menerapkan *Advance Pricing Agreement (APA)* dengan Wajib

Pajak maupun Negara lain. Telah diatur sebelumnya Pada peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 69 tahun 2010 tentang kesepakatan Harga Transfer Pricing/APA guna mengantisipasi kerugian akibat transfer pricing dengan mengajak wajib pajak menerapkan APA.

- h. Menerapkan Mutual Agreement Procedure (MAP) dengan negara lain secara intensif. Diharapkan jika MAP dapat diterapkan melalui kesepakatan antara Indonesia dan Negara lain dapat saling menguntungkan bagi kedua Negara dan dapat meningkatkan penerimaan pajak secara *fair* dengan kesepakatan bersama yang telah disetujui satu sama lain.

Permasalahan untuk mengatasi *Base Erosion and Profit Shifting* tidak dapat lepas dari perhatian, OECD menyarankan pemerintah untuk melakukan tabulasi dan agregasi informasi serta menyamakan identitas yang terdapat didalamnya. Kedepannya, setiap unit dalam Pemerintah yang memiliki data perpajakan maupun non perpajakan yang berguna untuk terus mengembangkan kebijakan mengatasi BEPS yang mulai menyerang Negara-negara dalam era digitalisasi ekonomi. Hendaknya Pemerintah memiliki basis data yang terintegrasi secara *high technology* dimana kelak bertujuan untuk memudahkan kegiatan penelitian yang berkesinambungan terkait kebijakan melawan BEPS yang tepat agar tidak semakin menimbulkan kerugian terhadap penerimaan Negara.

KESIMPULAN

- a) Faktor penyebab praktik BEPS dapat melalui memberikan insentif pajak yang berlebihan kepada perusahaan multinasional untuk mengalihkan laba mereka. Tidak adanya kerangka kerja yang

memungkinkan pemerintah untuk melihat perusahaan multinasional sebagai satu entitas ekonomi membuat mereka sulit untuk mendapatkan informasi lengkap tentang seluruh entitas yang dikelompokkan dalam perusahaan. Akibatnya, menjadi sulit bagi otoritas pajak untuk mengidentifikasi transaksi mana yang murni dimotivasi pajak tanpa atau sedikit substansi bisnis. Keberadaan CIT-rate yang berbeda antar negara mempengaruhi cara MNEs mengalokasikan laba mereka. Berkaitan erat dengan faktor ketiga, keberadaan *tax haven* (pajak preferensial) yang secara langsung memberikan peluang bagi perusahaan multinasional untuk secara artifisial menggeser laba mereka. Perlakuan pajak berbeda antara utang dan ekuitas. Hal ini memicu perusahaan untuk membuat pinjaman internal antara afiliasi mereka untuk menciptakan *deductible* maksimum yang akan menurunkan kewajiban pajak keseluruhan mereka.

- b) Rencana aksi untuk menghindari praktik BEPS di Indonesia didasarkan pada tiga prinsip utama yaitu koheren, substansi, dan transparansi, yang salah satu tujuannya adalah dapat mengurangi praktik manipulasi *transfer pricing* dan penghindaran pajak. Dengan mengeluarkan PMK 213/PMK.03/2016 Tahun 2016 Tentang Jenis Dokumen Dan/Atau Informasi Tambahan Yang Wajib Disimpan Oleh Wajib Pajak Yang Melakukan Transaksi Dengan Para Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa Dan Tata Cara Pengelolaannya dan melakukan deteksi sejak dini dengan penelitian menggunakan mikro dan makro maka dapat menyelamatkan penggerusan pajak untuk menyelamatkan uang Negara dari mafia praktik BEPS. Penerapan *Advance Pricing*

Agreement dan *Mutual Agreement Procedure* juga diperlukan dan saling bersinergi satu sama lain antara pihak fiskus, wajib pajak dan Negara lain.

SARAN

- a) Pelatihan secara konseptual, praktikal dan teknologi untuk peningkatan kualitas seluruh elemen sumber daya manusia Direktorat Jenderal Pajak terkait dengan praktik BEPS. Petugas pajak harus siap menghadapi permasalahan praktik BEPS jika ini terjadi maka dengan kematangan pelatihan khususnya petugas pajak yang bertugas pada KPP yang tempat terdaftarnya perusahaan multinasional dapat diminimalisir
- b) Meningkatkan perbaikan kualitas dan kuantitas *database* dan *accessibility* dapat diakses dengan mudah oleh petugas Direktorat Jenderal Pajak terutama untuk KPP tempat terdaftarnya perusahaan multinasional.
- c) Pengkajian secara berkala serta melakukan pemantauan atas aktivitas perusahaan multinasional dalam aktivitas bisnisnya guna memanfaatkan celah praktik *transfer pricing* dengan disesuaikan atas peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Kekuatan hukum atas pencegahan BEPS harus terus ditingkatkan, agar kecolongan pajak tidak terjadi karena ulah pelaku praktik BEPS.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arifin, N.Z. 2013. *Position paper mengenai BEPS untuk pertemuan G20 finance and central bank deputies, 15-16 Desember 2013. Canberra: Australia Cockfield, A. J. 2010. Introduction: The Last Battleground of Globalization. Toronto: University of Toronto Press:*

Eden. L., Smith, L.M., 2011, *The Ethics of Transfer Pricing, for Presentation at the AOS Workshop on "Fraud in Accounting, Organizations and Society.*, London.

Global Financial Integrity Report. 2017. *Illicit Financial Flows to and from Developing Countries: 2005-2014. Creative Commons Attribution License (CC BY).* Finlandia

Kristiaji, Bawono & Denny Vissaro. 2017 . *Measuring BEPS and Its Countermeasures I Indonesia: A Preliminary Research Guide, Tax Lawa and Policy Series No. 1717.* Jakarta: DDTC Working Paper

OECD. 2013. *Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting.* Paris: OECD Publishing

OECD. 2014. *OECD Finalises guidance on transfer pricing documentation and country reporting.* Paris: OECD Publishing

OECD. 2014. *Countering Harmful Tax Practices More Effectively, Taking into Account Transparency and Substance, G20 Base Erosion and Profit Shifting Project.* Paris: OECD Publishing

Rakhmindyarto, 2014. *Base Erosion and Profit Shifting (BEPS): Aktivitas Ekonomi Global dan Peran OECD.* Badan Kebijakan Fiskal. Jakarta.

Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016 Tentang Jenis Dokumen Dan/Atau Informasi Tambahan Yang Wajib Disimpan Oleh Wajib Pajak Yang Melakukan Transaksi Dengan Para Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa Dan Tata Cara Pengelolaannya. Jakarta.

Jurnal

De Graaf, A. 2013. *International tax policy needed to counterbalance the excessive behaviour of*

- multinationals. EC Tax Rev.*, 22 (2): 106.
- De Wilde, M. F. 2010. *Some thoughts on a fair allocation of corporate tax in a globalizing economy. Intertax*, 38 (5), 281-282.
- Eden, L., & Kudrle, R. T. 2005. *Tax havens: Renegade states in the international tax regime?. Law & Policy*, 27(1):100-127.
- Mc Lure Jr, C. E. 2005. Will the OECD initiative on harmful tax competition help developing and transition countries. *Bulletin of International Bureau of Fiscal Documentation*, March 59 (3): 92